

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak adalah pendapatan dana dari suatu negara untuk mengurangi beberapa masalah seperti masalah kemakmuran, sosial, peningkatan kesejahteraan dan jadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warganya (Putri dan Jati, 2012).

Menurut Arum (2012) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak. Berdasarkan dari wewenangnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tentang pajak daerah, bagiannya begitu berarti untuk penghasilan daerah untuk penyangga pembangunan daerah sebab pajak daerah adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (Rosalina, 2015). Pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang sangat begitu berarti guna pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah guna memperoleh otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab, serta dinamis (Novitasari, 2015)

Penyerahan wewenang dalam pemberian pajak dan retribusi daerah, diharapkan akan membuat pemda akan usaha untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor serta pajak bea balik nama

kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam pembayaran pembangunan daerah (Novitasari, 2015).

Menurut Novitasari (2015) penanggungjawab pajak kendaraan bermotor adalah pembiayaan yang sudah lama dilaksanakan pemerintah. Pajak ini begitu mempengaruhi pendapatan daerah untuk membayar pelaksanaan tugas harian pemerintah daerah. Beberapa faktor pendukung mengapa jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang begitu tinggi dan kemudahan persyaratan untuk bisa memiliki kendaraan bermotor, serta penawaran cicilan untuk bunga yang ringan juga semakin meningkat.

Semakin meningkat jumlah masyarakat, maka meningkat juga penerimaan Negara bagian pajak. Banyak penduduk menggunakan kendaraan bermotor di Semarang, tetapi tidak akan bisa menambah pendapatan daerah jika tidak didukung oleh faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan saat membayarkan utang pajak. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak atas pajak begitu diperlukan untuk meningkatkan keinginan pemenuhan utang pajak (Ummah, 2014). Jika jumlah kendaraan bermotor bertambah dan tidak diikuti oleh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka akan menyebabkan hutang dan denda yang begitu besar.

Faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak sebuah negara ialah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di Negara itu. Jika masyarakat

bertambah kepatuhan dan kesadarannya terhadap peraturan pajaknya maka juga berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajaknya. Bertambah besar pajak yang dibayarkan maka bertambah menguntungkan bagi negara (Putri dan Jati, 2012). Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu, setiap rakyat Indonesia harus benar-benar sadar bahwa dengan menikmati hasil pembangunan, maka tanggung jawab rakyat kepada pajak akan bertambah besar. Kesadaran terhadap tanggung jawab ini menjadi nilai sangat penting dalam pembangunan dan harapannya dapat mewujudkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ilhamsyah, et al (2016) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa di lihat dari banyak perspektif : (1) keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari system yang masih berlaku, (2) persepsi keadilan, (3) ketegasan dari UU dan sanksi, (4) kecenderungan terhadap instansi publik.

Pemahaman dan pengetahuan yang sedikit tentang pajak menjadikan kesadaran masyarakat saat membayar pajak menurun. Masyarakat tidak ingin untuk membayar pajak karena tidak ada timbal balik langsung dari negara. Menurut Ilhamsyah, et al (2016) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat membayar kewajiban pajaknya. Selain pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan adalah faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik diharapkan dapat menambah kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang begitu baik adalah dapat bersikap ramah dalam pemberian penyuluhan dan pelayanan

serta memberikan penjelasan terkait perubahan peraturan pajak dan meningkatkan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Sanksi berperan sangat penting dalam memberi hukuman bagi pelanggar pajak supaya tidak melanggar peraturan pajaknya. Supaya peraturan pajak dipatuhi, harus ada sanksi untuk pelanggar hukum pajak. Wajib pajak akan membayar kewajiban pajak jika melihat sanksinya akan lebih merugikan individunya. (Ummah, 2014).

Kewajiban moral menjadi usaha untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen (2002) dalam Putri dan Jati (2012), prinsip hidup, perasaan bersalah, dan etika adalah kewajiban moral yang harus dipunyai setiap individu saat melakukan suatu hal. Ini dapat dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak jadi fenomena yang harus diperhatikan, karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya secara umum ini begitu masih sangat rendah. Hal ini karena sangat awamnya pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan peraturan perpajakan, sehingga menyebabkan ketidakpahaman wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak (Irianingsih, 2015). Selama ini masyarakat begitu belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami arti penting pajak untuk seluruh pihak. Mereka menganggap jika pajak sebagai suatu hal yang membebani karena bisa mengurangi pendapatan mereka. Isu kepatuhan pajak jadi penting sebab

ketidapkahaman secara bersama-sama akan meningkatkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan kas Negara berkurang (Ummah, 2014).

Penerimaan negara dari sektor pajak sangat diperlukan, karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak (Arum, 2012). Penelitian ini dilakukan di Semarang karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa membayar pajak kendaraan bermotor bukanlah hal yang penting, karena masih banyak masyarakat yang pengetahuan tentang perpajakannya masih kurang, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran tersebut banyak masyarakat yang menganggap membayar atau tidak membayar pajak tidak akan memberikan pengaruh bagi mereka. Berdasarkan atas fenomena yang menyebabkan masih rendahnya penerimaan pajak dari wajib pajak diatas, penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral sebagai variabel independen.

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan menunjukkan perbedaan hasil penelitian yang menimbulkan adanya gap yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2014) yang berpendapat bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) serta Ilhamsyah, et al (2016) yang menyatakan bahwa

pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Irianingsih (2015) yang berpendapat bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), Amalia, et al (2016), Ilhamsyah, et al (2016), Putri dan Jati (2012), Ummah (2014) serta Arum (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang berbeda juga disampaikan oleh Irianingsih (2015) dan Ummah (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), Ilhamsyah, et al (2016), Putri dan Jati (2012) serta Arum (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dilakukan penelitian kembali terhadap variabel-variabel tersebut dengan menambahkan variabel kewajiban moral (Putri dan Jati, 2012) sebagai variabel independen. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) yang bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Menurut Ummah (2014)

Kepatuhan wajib pajak mengarah pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya sesuai pada peraturan yang berlaku tanpa adanya penerapan sanksi, pemeriksaan, dan ancaman baik hukum dan administratif. Semakin bertambah wajib pajak yang bisa memenuhi kewajiban dan hak pajaknya, maka wajib pajak bisa disebutkan patuh terhadap peraturan perpajakannya.

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak (Susilawati dan Budiarta 2013, Irianingsih 2015, Amalia, et al 2016, Ilhamsyah, et al 2016, Putri dan Jati 2012, Ummah 2014, Novitasari 2015), pengetahuan pajak (Susilawati dan Budiarta 2013, Ilhamsyah, et al 2016, Ummah 2014), sanksi pajak (Susilawati dan Budiarta 2013, Irianingsih 2015, Amalia, et al 2016, Ilhamsyah, et al 2016, Putri dan Jati 2012, Ummah 2014), akuntabilitas pelayanan publik (Susilawati dan Budiarta 2013, Irianingsih 2015, Ilhamsyah, et al 2016, Putri dan Jati 2012, Ummah 2014, Novitasari2015), dan kewajiban moral (Putri dan Jati 2012).

Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terdapat ketidak konsistenan hubungan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan tentang hubungan antar variabel diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
- 2) Apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 3) Apakah sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
- 4) Apakah akuntabilitas pelayanan publik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
- 5) Apakah kewajiban moral dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk membuktikan bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Untuk membuktikan bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Untuk membuktikan bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 4) Untuk membuktikan bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 5) Untuk membuktikan bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat memberikan wacana dan referensi bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini tujuannya untuk memeriksa kembali beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor. Mengingat banyaknya *gap* atau perbedaan pada penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat agar kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat.